

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga (Pasal 25 ayat (3) Perpres 96/2018)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Satu (1) hari

Waktu Penyelesaian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1. Perpindahan WNI dalam 1 (satu) Kab/Kota:

a. WNI mengisi F-1.03;

b. WNI melampirkan fotokopi KK;

c. Dalam hal penduduk menumpang KK, menyewa rumah, kontrak dan kost perlu menyerahkan surat persetujuan tidak keberatan dari pemilik rumah;

d. Apabila Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;

e. Dalam hal Kepala Keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK tetap;

f. Dalam hal Kepala Keluarga pindah namun anggota keluarga tidak pindah, maka Dinas menerbitkan KK dengan nomor KK baru;

g. Dalam hal anggota keluarga yang tidak pindah dan tidak memenuhi syarat menjadi Kepala Keluarga maka diturunkan ke Kartu Keluarga lainnya dan diterbitkan Kartu Keluarga karena menumpang;

h. Dinas menarik KTP-el dan/atau KIA bagi penduduk yang pindah dan mengganti KTP-el dan/atau KIA dengan alamat baru;

i. Dinas memusnahkan KTP-el dan/atau KIA alamat lama; dan

j. Dinas menerbitkan KK bagi penduduk yang pindah dengan alamat baru.

Catatan:

a. Tidak perlu diterbitkan SKPWNI

b. Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl.Sisingamangaraja XII Km 2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul 22457

081375837575

<https://dukcapil.humbanghasundutankab.go.id>



Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Biaya / Tarif Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Perpindahan Penduduk WNI Dalam NKRI

Pengaduan Layanan

Apabila dalam pelayan Dokumen tersebut ada kendala, maka bisa langsung menghubungi Penanganan Pengaduan.